



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman : www.unsyiah.ac.id, E-mail: info@unsyiah.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR: 5720/UN11/TU/2016

TENTANG
LARANGAN MEROKOK
DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Yth.

1. Para Wakil Rektor;
- ② Para Dekan/ Direktur Program Pascasarjana; FH
3. Para Ketua Lembaga;
4. Para Kepala Biro;
5. Para Kepala UPT.;
6. Direktur Rumah Sakit Pendidikan;
7. Ketua Pusat Studi

Dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala.
Darussalam.

Dengan hormat, dalam rangka penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Rektor Universitas Syiah Kuala dengan ini mengharapkan kepada Saudara agar dapat menerapkan aturan kawasan tanpa rokok pada beberapa tempat dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala sebagai berikut :

1. Ruang perkuliahan/laboratorium;
2. Ruang kerja yang tertutup;
3. Lobi gedung/kantor;
4. Sarana olah raga yang sifatnya tertutup;
5. Asrama Mahasiswa;
6. Wisma Tamu;
7. Tempat Ibadah;
8. Toilet dan fasilitas umum lainnya.

Untuk itu, kami minta kepada Saudara agar dapat memasang tanda dilarang merokok di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca serta menyediakan ruang khusus untuk merokok.

Demikian surat edaran ini dikeluarkan, untuk dapat dilaksanakan.

Darussalam, 20 Oktober 2016

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.